



RENCANA KERJA 2025

DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Berkah dan Rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025 ini dapat terselesaikan dengan baik. RENJA ini merupakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 yang disertai dengan target yang diharapkan dapat tercapai.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam menyusun RENJA Tahun 2025 ini, oleh karena itu masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENJA ini, diucapkan terima kasih dan semoga memberikan manfaat bagi peningkatan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu di masa mendatang.

Luwu, Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN LUWU,



ANDI PATANGGI, S.STP

Pangkat Pembina, IV/B

NIP. 19831114 200312 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023	11
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 dan Capaian Renstra	11
2.2.Analisis Kinerja Dinas Pendidikan	18
2.3.Isu-isu Penting Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.....	20
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2024.....	23
3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan	25
3.3.Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	26
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN	27
BAB V PENUTUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja ini memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan rancangan; (4) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (5) perumusan rancangan akhir; dan (6) penetapan.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2024.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses sistematis yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan dan mengorganisasikan usaha-usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Penyelenggaraan dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah harus mengacu kepada perencanaan strategis.

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) maka wewenang pemerintahan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan bagi daerahnya sendiri.

Pembangunan disektor pendidikan perlu dilihat sebagai investasi jangka panjang dimana semakin berkualitasnya pendidikan diharapkan dapat menguasai pengetahuan dan teknologi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sesuai amanat Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) dan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka pendek yaitu perencanaan kegiatan 1 tahun, sehubungan dengan hal tersebut maka untuk pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan proyeksi tahun selanjutnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu telah menyusun rencana kerja berbagai kegiatan baik yang bersifat rutin maupun pembangunan.

Renja SKPD merupakan perencanaan program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun. Adapun proses penyusunannya dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja Dinas Pendidikan

Anggota tim penyusun adalah pejabat dan staf Dinas Pendidikan yang benar-benar siap untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja SKPD. Dengan demikian yang dipilih adalah yang punya kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup, diketuai oleh orang yang bertanggung jawab atas perencanaan SKPD. Tim penyusun dibuat sesederhana mungkin.

2. Orientasi mengenai Renja Dinas Pendidikan

Orientasi mengenai Renja Dinas Pendidikan perlu diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja Dinas Pendidikan, hubungan Renja Dinas Pendidikan dengan dokumen perencanaan lainnya, mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

3. Penyusunan Agenda Kerja

Jangka waktu penyelesaian dokumen Renja sangat ketat dan padat. Untuk itu perlu disusun agenda kerja yang merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja Dinas Pendidikan dengan satuan waktu sejak persiapan, sampai dengan penetapan Renja Dinas Pendidikan.

4. Pengumpulan Data dan Informasi

Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan tugas fungsi Dinas Pendidikan.

5. Penyusunan Rancangan Renja Dinas Pendidikan

Penyusunan rancangan Renja Dinas Pendidikan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Dinas Pendidikan. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Dinas Pendidikan dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian

terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas

Pendidikan, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pendidikan.

Renja Dinas Pendidikan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah (RENSTRA) dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Renja Dinas Pendidikan disusun sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan yang tercantum dalam dokumen RENSTRA.

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD dan merupakan rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Renja Dinas Pendidikan merupakan dokumen resmi program dan kegiatan Dinas Pendidikan yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Dinas Pendidikan setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi acuan penetapan DPA Dinas Pendidikan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Sarana Prasarana;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
22. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 056/U/2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Luwu Nomor 01 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 1); dan
28. Peraturan Bupati Luwu Nomor 67 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 Nomor 67).

Sedangkan yang menjadi landasan materil Rencana Kerja Dinas Pendidikan Luwu Tahun 2025 adalah:

1. Masukan, saran, pendapat, inspirasi dan aspirasi dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu dan stake holder pendidikan yang dirangkum melalui Forum Internal Dinas Pendidikan .
2. Berbagai literatur yang dapat mendukung penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kabupaten Luwu.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana kinerja Dinas Pendidikan adalah dokumen perencanaan Dinas Pendidikan untuk periode 1 (satu) Tahun. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan Indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025 ini adalah untuk menggambarkan kebijakan, rencana program dan anggaran Dinas Pendidikan pada tahun 2025.

Maksud dari penyusunan RENJA Dinas Pendidikan adalah sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan yang telah disesuaikan dengan prioritas pembangunan pada tiap tahunnya. Sedangkan Tujuan dari penyusunan RENJA Dinas Pendidikan itu sendiri adalah agar pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan terarah dan merupakan implementasi dari RENSTRA yang telah ditetapkan.

Fungsi Rencana Kinerja Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan kegiatan Dinas Pendidikan;
3. Menjadi dasar penyusunan KUA, PPAS dan RKA Dinas Pendidikan
4. Sebagai instrumen untuk mengukur capaian target dan kinerja pelayanan Dinas Pendidikan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulis Renja Dinas Pendidikan kabupaten Luwu Tahun 2025 sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Capaian RENSTRA Dinas Pendidikan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2023 difokuskan pada tiga pembahasan, yaitu evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2023, perkiraan capaian tahun 2024 yang mengacu pada anggaran tahun 2023 dan capaian target RENSTRA, berdasarkan realisasi program dan kegiatan tahun 2023.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENDIDIKAN DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) tahun lalu dan capaian RENSTRA Dinas Pendidikan merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 dan perkiraan capaian Tahun 2024 yang mengacu pada APBD Tahun 2023 dan berkaitan juga dengan pencapaian target RENSTRA Dinas Pendidikan berdasarkan realisasi program pada tahun berjalan

Program dan Kegiatan serta Realisasi fisik dan keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu adalah sebagaimana terlihat pada lampiran 1.

Berdasarkan hasil evaluasi, dapat diuraikan bahwa kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan Bidang Pendidikan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 94.67%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan tahun 2023 untuk beberapa kegiatan belum optimal yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain :

- a. Adanya kegiatan yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat melalui dana APBN
- b. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpengalaman dalam setiap bidang.

Untuk mengatasi hal tersebut tindakan yang dilakukan dalam perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan di Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu pada tahun 2023, target capaian kinerja tahun 2023 serta target capaian kinerja pelayanan pada tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran 2.

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra-PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	a. SD/MI ke SMP/MTs	%	95,29	97,67	100,00	100,00	100,00	97,66	98,86	98,80	97,04		102,49	101,22	98,80	97,04	n.a
	b. SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	95,24	100,00	100,00	100,00	100,00	96,46	98,93	98,03	99,01		101,28	98,93	98,03	99,01	n.a
11.	Fasilitas Pendidikan :																
	a. Ruang kelas SD/MI kondisi bangunan baik	%	23,90	61,77	63,31	64,89	66,52	19,83	16,33	16,44	16,51		82,97	26,44	25,97	25,44	n.a
	b. Ruang kelas SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	55,77	35,27	36,32	35,95		n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
12.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Angka	65,61	67,25	68,93	70,99	71,53						n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
13.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Angka	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a						n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
14.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Angka	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a						n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
15.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata Sekolah Menengah Pertama	Angka	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a						n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
16.	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV	%	87,05	89,23	91,46	93,74	96,09	64,00	84,02	84,24	68,77						n.a
17.	Anak Tidak Sekolah (ATS)																
	c. Usia 7-12 Tahun	Orang	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	160		n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
	d. Usia 13-15 Tahun	Orang	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	153		n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
	e. Usia 16-18 Tahun	Orang	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	191		n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
18.	Pendidikan Non Formal:																
	a. Paket A	Orang	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	92	307	101	59		n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
	b. Paket B	Orang	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	454	604	420	256		n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
	c. Paket C	Orang	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	1.731	2.754	1.666	855		n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
19.	Persentase sekolah yang telah melaksanakan manajemen pendidikan yang baik	%	14,55	14,55	19,83	24,79	27,27						n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
20.	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	n.a
21.	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	49,54	58,49	68,26	75,73	84,16						n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra-PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
22.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	n.a
23.	Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00						n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
24.	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber : - Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu.
- BPS Kabupaten Luwu.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pendidikan Nasional sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan baik untuk kepentingan administrasi maupun untuk kepentingan operasional;
2. Masih kosongnya beberapa jabatan struktural dan masih kurangnya aparatur yang profesional dibidangnya, hal ini mempengaruhi kinerja Dinas Pendidikan Nasional;
3. Alokasi dana yang terbatas, sehingga tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan.
4. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 guru dituntut harus berkualifikasi S1 namun peraturan BKN melarang guru yang kuliah dengan jarak tempuh tidak lebih dari 60 Km dari tempat tugas, hal

ini cukup mengambat tercapainya tuntutan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terkhusus guru Penjaskes

5. Pengusulan ijin belajar yang selama ini ditangani langsung oleh sekretariat, sebaiknya ditangani/ditelaah terlebih dahulu oleh bidang yang bersangkutan lalu dinaikkan ke kepala Dinas melalui Sekretariat

Peluang dari luar yang menjadi tantangan Dinas Pendidikan untuk peningkatan Kinerja dan pelayanan antara lain :

1. Penerapan merdeka belajar untuk masyarakat dan pemerintah
2. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini
3. Masih ada Orang tua/Wali Siswa yang menganggap Pendidikan Formal tidak terlalu penting;
4. Masih kurangnya kesadaran orang tua/siswa bahwa untuk- meningkatkan taraf kehidupan baik ekonomi, sosial dan harkat martabat melalui Pendidikan;

Isu-isu strategis yang berhubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan yang menjadi acuan dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tiap tahunnya. Isu-isu strategis tersebut antara lain :

1. Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun
2. Mengembangkan Pendidikan dengan berpedoman pada Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang jelas, terarah, komprehensif dan berkesinambungan
3. Memantapkan dan mengembangkan kepranataan, sarana dan prasarana pemerintah di bidang pendidikan untuk mendukung pelayanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat
4. Peningkatan peran serta seluruh pelaku pembangunan bidang pendidikan melalui kemitraan sinergis antar stakeholder
5. Memantapkan dan mengembangkan kepranataan, sarana dan prasarana bidang pendidikan yang menunjang peningkatan pelayanan pendidikan dan berkualitas peserta didik

6. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan kapasitas SDM (guru, instruktur/tutor dan tenaga kependidikan) untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan berdaya saing
7. Meningkatkan anggaran bidang pendidikan untuk menjamin terciptanya pendidikan yang berkualitas.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah Kebijakan dan strategi Pembangunan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan Nasional adalah Pendidikan berkualitas yang merata dengan menetapkan enam program pokok kebijakan pendidikan program tersebut sebagai berikut :

1. Percepatan Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
2. Pemerataan akses Pendidikan Tinggi dan Pengembangan Steam
3. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
4. Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Pendidik Berkualitas
5. Penguatan Sistem tata kelola Pendidikan
6. Peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja.

Arah utama enam program pokok kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan untuk mendukung arah utama kebijakan pemerintah tersebut maka Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan kebijakan dalam bidang Pendidikan Nasional adalah "Memberdayakan secara maksimal seluruh potensi yang ada baik Sumber Daya Manusia maupun Sumber Dana untuk meningkatkan Mutu Pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan"

Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu menjadikan kebijakan pemerintah dan provinsi tersebut sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan strategis, meskipun dalam lingkup yang kecil dikarenakan keterbatasan-keterbatasan yang ada.

Dinas Pendidikan dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun provinsi, maka diambil beberapa kebijakan antara lain:

1. Penyusunan dan penerapan standar kinerja dan standar pelayanan di setiap Bagian, Sub Bagian, Bidang dan Seksi dalam lingkungan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan baik di lingkungan kantor maupun di lapangan;
2. Penyusunan perangkat regulasi yang berhubungan dengan sektor pendidikan nasional yang berupa Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Bupati sebagai dasar dan acuan dalam melaksanakan tugas;
3. Mendayagunakan Sumber daya Alam untuk kesejahteraan masyarakat;

4. Mendukung dan menggalakkan penelitian dan pemanfaatan Sumber Daya Manusia untuk peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD).

Adapun kebijakan – kebijakan yang bersifat khusus dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Identifikasi Kebijakan Nasional

No.	Kebijakan Nasional	Sumber
1	2	3
1.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran untuk mendorong terciptanya pelayanan pada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 15 Th 2010 Tentang Standar pelayanan Minimum Pendidikan Dasar
2.	Meningkatkan pelayanan aparatur untuk mendorong terciptanya pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar masing – masing jenis pelayanan	UU No 25 Th 2009 Tentang Pelayanan Publik
3.	Mendorong peningkatan jumlah dan perbaikan lembaga PAUD	Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Th 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
4.	Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan	Undang-Undang Nomor 20 Th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 19 Th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5.	Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan serta penyediaan sarana dan prasaana TIK serta muatan pembelajaran berbasis TIK	Undang-Undang Nomor 20 Th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 19 Th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kepmendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
6.	Penguatan dan perluasan pendidikan non-formal dan informal untuk mengurangi disparitas antar gender	Keputusan Menter Pendidikan Nasional Nomor 13 Th 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
7.	Mendorong peran serta masyarakat dalam menuntaskan buta aksara	Inpres Nomor 5 Th 2006 tentang Gerakan Percepatan Penuntasan Pemberantasan Buta Aksara Dekade Keaksaraan 2003 – 2012 dan Program Education For All (EFA)

8.	Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pendidikan orang dewasa, pendidik dan tenaga kependidikan berkelanjutan dan berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat	Undang-Undang Nomor 20 Th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 19 Th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kepmendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
9.	Penyempurnaan sistem penyelenggaraan ujian nasional dan pengawasan ujian nasional untuk seluruh jenjang pendidikan.	Permendiknas Nomor 59 Tahun 2011 Peraturan BSNP No 012 / P / Bsnp. Peraturan BSNP No 013 / P / BSNP. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Program Paket A/ULA. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan RI Nomor 420/175/SJ tanggal 9 Januari 2014 tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN). Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2013 tentang kriteria kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/madrasah, Pendidikan Kesetaraan dan ujian Nasional.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Tujuan dan sasaran Renja adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka pendek yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama 1 (satu) tahun.

Untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah dengan menetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan yang tertuang dalam RENSTRA 2021 – 2026, antara lain:

1. Tujuan

Tujuan Dinas Pendidikan adalah pernyataan- pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan Dinas Pendidikan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan masalah yang dihadapi dan menangani isu-isu strategis daerah. Dinas Pendidikan menetapkan tujuan sebagai berikut :

- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani
- Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

2. Sasaran

Sasaran Dinas Pendidikan adalah penjabaran dari tujuan dalam bentuk kualitatif yang akan dicapai atau dihasilkan. Menetapkan sasaran sebagai berikut :

- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah;
- Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan

3.3 PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Pendidikan

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Luwu mendukung visi misi bupati, penerapan standar pelayanan Minimal bidang pendidikan, pengentasan kemiskinan, pencapaian SDGs dan diprioritaskan pada kegiatan yang dampaknya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, dalam hal ini pemenuhan kebutuhan akan pendidikan dan juga difokuskan untuk kebutuhan data dan informasi mengenai Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu.

b. Rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pendidikan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas maka Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu menetapkan 9 Program, 23 Kegiatan, dan 92 sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, yang sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan akan pendidikan di kabupaten Luwu.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja beserta pendanaan program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten dan APBN secara detail dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja/Perangkat Daerah Penanggungjawab	
							2025		2026			
							Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	
Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas pendidikan				Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,22	15,32		15,98		Kepala Dinas	
				Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,75	9,05		9,34			
				Angka Melek Huruf	%	100,00	100,00		100,00			
				APM PAUD	%	93,81	94,47		94,80		Kepala Dinas	
				APM SD/MI		93,78	94,07		94,22			
				APM SMP/MTs		97,71	100,00		100,00			
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERTKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
					SAKIP Perangkat Daerah	Angka (Kategori)	76,90 (B)	88,00 (A)		91,00 (AA)		Sekretaris Dinas
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	300.891.677.073	100,00	308.356.114.290	Sekretaris Dinas
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	%	100,00	100,00	186.364.458	100,00	155.080.503	Kepala Subbagian Program
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		3	105.599.910	3	74.315.955	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		1	16.964.361	1	16.964.361		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		1	14.651.256	1	14.651.256		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		1	13.785.025	1	13.785.025		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		1	10.992.492	1	10.992.492		

	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	4.623.854	2	4.623.854						4.623.854
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	19.747.560	5	19.747.560						19.747.560
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100,00	299.075.549.748	100,00	299.075.549.748	100,00	306.539.986.965			Kepala Subbagian Keuangan	306.539.986.965
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	33.000	298.577.488.668	33.000	298.577.488.668						306.041.925.885
	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	431.760.000	2	431.760.000						431.760.000
	1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	32.480.780	3	32.480.780						32.480.780
	1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	4	33.820.300	4	33.820.300						33.820.300
	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang milik daerah	%	100,00	55.429.950	100,00	55.429.950	100,00	55.429.950			Kepala Subbagian UKH	55.429.950
	1	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	3	30.229.950	3	30.229.950						30.229.950
	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	25.200.000	2	25.200.000						25.200.000
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	231.790.370	100,00	231.790.370	100,00	231.790.370			Kepala Subbagian UKH	231.790.370
	1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	79.955.125	2	79.955.125						79.955.125
	1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	58.880.000	10	58.880.000						58.880.000
	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	650	92.955.245	650	92.955.245						92.955.245
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	568.457.891	100,00	568.457.891	100,00	615.024.326			Kepala Subbagian UKH	615.024.326
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	15.725.000	7	15.725.000						15.725.000

Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan									APM PAUD	%	93,81	94,47	94,80	Kepala Dinas
									APM SD/MI		93,78	94,07	94,22	
									APM SMP/MTs		97,71	100,00	100,00	
Meningkatnya mutu layanan Pendidikan SD	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	%	66,28	70,01	147.598.830.100	Kepala Dinas
									Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	100,00	100,00		
									Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	%	97,37	98,00	98,56	
									Rata-rata Kemampuan Literasi	%	42,32	43,87	45,00	
									Rata-rata Kemampuan Numerasi	%	25,34	27,02	27,80	
									Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	94,63	94,95	95,11	Kepala Bidang Pembinaan SD
	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				Persentase Ruang Kelas SD/MI dalam kondisi Baik	%	38,46	84.824.556.591	84.988.561.591	Kepala Bidang Pembinaan SD
	1	01	02	2.01	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	6	1.767.912.420	6	1.767.912.420
	1	01	02	2.01	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Sekolah				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	20	212.040.000	20	212.040.000
	1	01	02	2.01	Pembangunan Perpustakaan Sekolah				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	257.289.562	1	257.289.562
Kepala Seksi Kelengkapan dan Sarana Prasarana	1	01	02	2.01	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	120	15.523.253.737	120	15.523.253.737
	1	01	02	2.01	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Perjaga Sekolah				Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Perjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	329.520.000	1	329.520.000
	1	01	02	2.01	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	320.000.000	1	320.000.000
	1	01	02	2.01	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	100.000.000	1	100.000.000
	1	01	02	2.01	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	100.000.000	1	100.000.000
	1	01	02	2.01	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Perjaga Sekolah				Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Perjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	3	597.060.000	3	597.060.000
	1	01	02	2.01	Pengadaan Mebel Sekolah				Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	30	1.099.679.005	30	1.099.679.005
	1	01	02	2.01	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan	Unit	15	500.000.000	15	500.000.000

[illegible]

	1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	250.000.000	2	250.000.000	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	10	970.948.496	10	970.948.496	
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	40	1.005.152.005	40	1.005.152.005	
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	15	490.145.000	15	490.145.000	
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	29.600	17.025.096.000	29.600	17.025.096.000	
	1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	24	2.210.805.000	24	2.161.950.000	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	200	186.809.469	200	186.809.469	
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenalkan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	100	47.314.452	100	47.314.452	
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	50	227.801.393	50	227.801.393	
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	200	97.579.931	200	97.579.931	
	1	01	02	2.02	0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	3	630.701.555	3	630.701.555	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
	1	01	02	2.02	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	5	267.860.637	5	267.860.637	
	1	01	02	2.02	0047	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi	Orang	60	21.005.000	60	28.405.000	
	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	30	10.502.500	30	14.202.500	
	1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	30	14.202.500	30	14.202.500	
	1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	30	14.202.500	30	14.202.500	

	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen		130	438.753.954	130	438.753.954
	1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen		8	198.122.356	8	246.222.356
	1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidikan dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas		105	41.610.000	105	56.410.000
	1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan		5	39.610.000	5	54.410.000
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan		105	298.590.425	105	298.590.425
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang		5	730.837.091	5	730.837.091
	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang		240	81.220.000	240	110.820.000
	1	01	02	2.02	0061	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku					
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perengkapan Peserta Didik	Jumlah Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket		6.260	1.145.300.000	6.260	1.145.300.000
	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		20	4.532.031.762	20	4.532.031.762
Meningkatnya mutu layanan Pendidikan PAUD							Persentase PAUD yang melaksanakan standar layanan sesuai SPM	%	100,00	100,00		100,00	
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Cakupan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	100,00	100,00	8.531.592.280	100,00	8.568.592.280
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit		10	1.136.674.000	10	1.136.674.000
	1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit		4	313.297.568	4	313.297.568
	1	01	02	2.03	0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit		5	345.045.011	5	345.045.011
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket		5	90.000.000	5	90.000.000

	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik		8.135	3.935.920.000	8.135	3.935.920.000	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
	1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket		10	300.000.000	10	300.000.000	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
	1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik		7.875	26.212.302	7.875	26.212.302	
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang		700	438.289.527	700	438.289.527	Kepala Seksi Kelentagaan dan Sarana Prasarana
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelentagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan		227	350.000.000	227	350.000.000	
	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang MeningkatkanKapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang		100	95.120.000	100	95.120.000	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen		2	43.090.000	2	43.090.000	
	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen		4	138.617.366	4	168.217.366	Kepala Seksi Kelentagaan dan Sarana Prasarana
	1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang		2	427.912.928	2	427.912.928	
	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yangBertambah	Ruang		8	773.358.578	8	773.358.578	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
	1	01	02	2.03	0037	Pembertian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan		2	18.055.000	2	25.455.000	
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket		5	100.000.000	5	100.000.000	Kepala Seksi Kelentagaan dan Sarana Prasarana
														Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non-Formal
Meningkatnya mutu layanan pendidikan non formal	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase lembaga pendidikan non formal yang berkualitas	%	100,00	100,00	2.679.966.761	100,00	2.698.466.761	Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non-Formal

	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik/Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik/Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik		2.500	1.984.890.000	2.500	1.984.890.000	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
	1	01	02	2.04	0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket		3	144.640.000	3	144.640.000	Kepala Seksi Kelengkapan dan Sarana Prasarana
	1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan/Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan/Nonformal/Kesetaraan	Orang		14	117.600.000	14	117.600.000	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan		8	7.484.915	8	7.484.915	Kepala Seksi Kelengkapan dan Sarana Prasarana
	1	01	02	2.04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen		4	58.559.866	4	77.059.866	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
	1	01	02	2.04	0047	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang		2	346.792.000	2	346.792.000	Kepala Seksi Kelengkapan dan Sarana Prasarana
	1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket		2	20.000.000	2	20.000.000	Kepala Seksi Kelengkapan dan Sarana Prasarana
Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan							APM PAUD	%	93,81	94,47		94,80		Kepala Dinas
							APM SD/MI		93,78	94,07		94,22		
							APM SMP/MTs		97,71	100,00		100,00		
	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum yang Dikembangkan	%	100,00	100,00	194.272.747	100,00	193.797.987	
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal	Kurikulum	40,00	50,00	194.272.747	60,00	193.797.987	
	1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen		2	194.272.747	2	193.797.987	
Meningkatnya mutu dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan							Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas							
	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S/I/D/IV	%	98,49	99,00	1.449.371.953	99,56	1.447.479.953	
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar	%	90,00	90,01	1.449.371.953	90,02	1.447.479.953	

1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen		2	992.570.007	2	990.870.007	
1	01	04	2.01	0002	Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan		3	456.801.946	3	456.809.946	
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Kegiatan pengendalian perizinan pendidikan	%	100,00	100,00	9.855.000	100,00	9.855.000	
1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang memiliki perizinan	%	100,00	100,00	5.777.500	100,00	5.777.500	
1	01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen		2	5.777.500	2	5.777.500	
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang memiliki perizinan	%	100,00	100,00	4.077.500	100,00	4.077.500	
1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen		2	4.077.500	2	4.077.500	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pendidikan tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 di lingkup Dinas Pendidikan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025 telah disusun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap bidang pembangunan pendidikan.

Renja Dinas Pendidikan tahun 2025 mengacu kepada Renstra Dinas Pendidikan tahun 2021-2026, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Pendidikan sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu.

Keberhasilan rencana tersebut tentunya tergantung dari kesiapan aparatur Dinas Pendidikan, dukungan dan kerjasama masyarakat serta dukungan dan komitmen sepenuhnya dari Bupati Kabupaten Luwu.

Demikianlah Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 ini dibuat dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten dan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu ini juga sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025.

Rencana Dinas Pendidikan mengacu beberapa dokumen sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2025 ini mengacu pada Renstra-PD Kabupaten Luwu Tahun 2025 – 2026
2. .Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2025 ini juga disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam pencapaian target diperlukan dukungan dari beberapa aspek antara lain :

1. Sarana dan Prasarana pendukung baik untuk administrasi maupun operasional lapangan;

2. Sumber Daya Manusia yang memadai dan professional yang berpengaruh pada kinerja Dinas;
3. Sumber Dana yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

apabila aspek-aspek tersebut tersedia sesuai dengan kebutuhan yang ada maka target pencapaian kinerja akan maksimal.

Rencana kinerja kedepan Dinas Pendidikan adalah mewujudkan Kabupaten Luwu sebagai salah satu pemasok sumber daya manusia yang berkualitas di Wilayah Sulawesi Selatan, oleh karena itu Dinas Pendidikan memprioritaskan Program dan Kegiatan yang mendukung rencana tersebut.

Dalam lingkungan global yang cepat tumbuh dan berubah sesuai dengan kemajuan IPTEK, untuk melaksanakan kegiatan tersebut diperlukan fleksibilitas dan kerja keras guna tercapainya sasaran yang diinginkan untuk memajukan pembangunan di Kabupaten Luwu.

Keberhasilan rencana tersebut tentunya tergantung dari kesiapan aparatur Dinas Pendidikan, dukungan dan kerjasama masyarakat serta dukungan dan komitmen sepenuhnya dari Bupati Kabupaten Luwu.